



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kediri.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Kediri.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Inspektur Pembantu membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan.
- (6) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 4

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi kedinasan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan layanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja pengawasan;
 - b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyiapan laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - d. pengkoordinasian, penyusunan, dan inventarisasi data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - e. pengkoordinasian pemutakhiran data atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, baik yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, administrasi umum, surat menyurat, rumah tangga, perpustakaan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- a. mengelola urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- b. mengkoordinasikan, menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan;
- c. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
- d. mengelola urusan kepegawaian;
- e. mengelola dan menyiapkan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- f. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- g. mengelola urusan keuangan dan aset;

- h. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama pengawasan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan fasilitasi penyiapan bahan penyusunan rencana/program kerja pengawasan;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun anggaran;
- c. menyiapkan laporan dan menyusun statistik hasil pengawasan;
- d. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- e. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- g. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- h. melakukan administrasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf c, mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
- d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- h. Bagian Umum;
- i. Bagian Administrasi Perekonomian;
- j. RSUD Gambiran;
- k. Kecamatan Pesantren;
- l. Kelurahan Bangsal;
- m. Kelurahan Pakunden;
- n. Kelurahan Tosaren;
- o. Kelurahan Jamsaren;
- p. Kelurahan Singonegaran;
- q. Kelurahan Blabak;
- r. Kelurahan Betet;
- s. Kelurahan Tinalan;
- t. Kelurahan Bawang;
- u. Kelurahan Ngletih;
- v. Kelurahan Tempurejo;
- w. Kelurahan Ketami;
- x. Kelurahan Pesantren
- y. Kelurahan Banaran;
- z. Kelurahan Burengan;
- aa. PDAM;
- bb. PD Pasar;
- cc. UPTD SMPN 1;
- dd. UPTD SMPN 5;
- ee. UPTD SMPN 8; dan

ff. UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD dan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Pesantren.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf d, mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- g. Dinas Pendidikan;
- h. Bagian Pemerintahan;
- i. Bagian Hukum;
- j. Bagian Organisasi;
- k. Sekretariat DPRD;
- l. Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- n. Kecamatan Mojosuro;
- o. Kelurahan Mojosuro
- p. Kelurahan Bandar Lor;
- q. Kelurahan Bandar Kidul;
- r. Kelurahan Banjarnlari;
- s. Kelurahan Lirboyo;
- t. Kelurahan Tamanan;
- u. Kelurahan Campurejo;
- v. Kelurahan Pojok;
- w. Kelurahan Sukorame;
- x. Kelurahan Bujel;
- y. Kelurahan Gayam;
- z. Kelurahan Ngampel;
- aa. Kelurahan Mrican;
- bb. Kelurahan Dermo;
- cc. UPTD SPMN 2;
- dd. UPTD SMPN 4;
- ee. UPTD SMPN 6; dan

ff. UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD dan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Mojoroto.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf e, mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;

b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Dinas Perhubungan;

e. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;

f. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

g. Bagian Administrasi Pembangunan;

h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

i. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;

j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

k. Kecamatan Kota;

l. Kelurahan Setono Gedong;

m. Kelurahan Kemas;

n. Kelurahan Jagalan;

o. Kelurahan Setono Pande;

p. Kelurahan Kampung Dalem;

q. Kelurahan Ringin Anom;

r. Kelurahan Pakelan;

s. Kelurahan Pocanan;

t. Kelurahan Semampir;

u. Kelurahan Balowerti;

v. Kelurahan Dandangan;

w. Kelurahan Ngadirejo;

x. Kelurahan Banjaran;

y. Kelurahan Kaliombo;

z. Kelurahan Ngronggo;

aa. Kelurahan Manisrenggo;

bb. Kelurahan Rejomulyo;

cc. PD BPR Kota Kediri;

dd. UPTD SMPN 3;

ee. UPTD SMPN 7;

ff. UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD dan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Kota.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PENGISIAN JABATAN

Pasal 12

- (1) Pejabat pada Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Inspektorat wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural dan fungsional harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 Desember 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19581208 199003 2 001

**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT**

LAMIPRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 40 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR